



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan hasil evaluasi;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5739), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp1.503.208.674.523,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>490.075.000,00</u>		
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp1.503.698.749.523,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp1.533.208.674.523,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>19.776.472.036,23</u>		
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp1.552.985.146.559,23
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp(49.286.397.036,23)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp 30.000.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>19.286.397.036,23</u>		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 49.286.397.036,23
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp49.286.397.036,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan(SiLPA) setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp 148.619.299.296,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp148.619.299.296,00
b. Dana perimbangan			
1. Semula	Rp 971.517.495.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>		
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 971.517.495.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp 383.071.880.227,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>490.075.000,00</u>		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan			Rp 383.561.955.227,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak daerah			
1. Semula	Rp	10.781.149.386,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.169.681.091,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		11.950.830.477,00
b. Retribusi daerah			
1. Semula	Rp	9.500.637.310,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>626.000.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		10.126.637.310,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	6.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(274.751.011,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		6.225.248.989,00
d. Zakat			
1. Semula	Rp	7.598.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>	
Jumlah zakat setelah perubahan	Rp		6.598.000.000,00
e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp	114.239.512.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(520.930.080,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		113.718.582.520,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Transfer umum			
1. Semula	Rp	676.738.954.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Transfer umum setelah perubahan	Rp		676.738.954.000,00
b. Transfer Khusus			
1. Semula	Rp	294.778.541.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Transfer Khusus setelah perubahan	Rp		294.778.541.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan hibah			
1. Semula	Rp	25.381.440.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		25.381.440.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1. Semula	Rp	31.818.359.032,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>370.075.000,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		32.188.434.032,00
c. Dana penyesuaian			
1. Semula	Rp	203.653.902.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian setelah perubahan	Rp		203.653.902.000,00

- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 122.218.179.195,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>120.000.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp 122.338.179.195,00 |

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 870.802.215.693,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>(1.807.082.786,42)</u> | |
| Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp 868.995.132.906,58 |
- b. Belanja langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 662.406.458.830,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>21.583.554.822,65</u> | |
| Jumlah Belanja langsung setelah perubahan | | Rp 683.990.013.652,65 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 562.444.808.097,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>(3.290.911.968,42)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp559.153.896.128,58 |
- b. Belanja subsidi
- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp 675.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp675.000.000,00 |
- c. Belanja hibah
- | | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 10.045.400.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>496.100.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp 10.541.500.000,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 21.451.500.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>172.500.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp 21.624.000.000,00 |
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa
- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 2.028.178.669,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>796.644.144,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan | | Rp 2.824.822.813,00 |
- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 271.657.328.927,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>18.585.038,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | Rp 271.675.913.965,00 |
- g. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp 2.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 2.500.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. Semula | Rp 45.221.136.250,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>167.040.271,00</u> | |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	45.388.176.521,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	344.100.407.783,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.964.127.527,84</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	362.064.535.310,84
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	273.084.914.797,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.452.387.023,81</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	276.537.301.820,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.286.397.036,23</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.286.397.036,23
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :		
a. Silpa tahun anggaran sebelumnya		
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.286.397.036,23</u>
Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	49.286.397.036,23

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran II a Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran II b Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran IV a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;
8. Lampiran IV b Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

12. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
13. Lampiran XIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.


Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,



A Z W I R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/80/2019)